

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA  
BUMBUNG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN  
BENGKALIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:

**HAMZAH AZHARI DAULAY**

**NIM. 12020115615**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2024 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DIDESA BUMBUNG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS PERSFEKTIF HUKUM ISLAM”, yang ditulis oleh:

Nama : Hamzah Azhari daulay

Nim : 12020115615

Jurusan: Hukum Keluarga


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Kasmidin, Lc. M. Ag  
NIP. 196808172003121004

  
Dr. Zulfahmi Bustami, M Ag  
NIP. 19710101 199403 2 003



PENGESAHAN

keputusan dengan judul **Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh

Nama : Hamzah Azhari Daulay  
 NIM : 12020115615  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

keputusan dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Desember 2024  
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Munaqasah Lt.2 (Gedung Belajar)

Keputusan diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua

Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris

Mulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I

M. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji II

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 20051 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hamzah azhari daulay

NIM : 12020115615

Tempat/ Tgl. Lahir : Duri,09 Oktober 2002

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi :

PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DIDESA BUMBUNG  
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS PERSFEKTIF  
HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

HAMZAH AZHARI DAULAY

NIM : 12020115615



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Hamzah Azhari Daulay, 2024 :** Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Perspektif Hukum Islam

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga. Dalam membangun rumah tangga tentunya perlu persiapan yang matang, baik itu jasmani dan rohani, lahir dan batin, serta pemikiran dan jiwa. Saat ini banyak perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat, salah satunya di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Perkawinan di bawah umur tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor dan dapat membawa banyak resiko bagi kehidupan rumah tangga ke depannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis? Dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis? Dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat terutama orang-orang yang menikah di bawah umur dengan penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Adapun yang diambil untuk dijadikan informan sebanyak 10 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan bahwa Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan restu dan persetujuan orang tua serta diketahui oleh pegawai KUA. Untuk mendapatkan buku nikah maka dilakukan penuaan umur di KTP. Perkawinan di latarbelakangi oleh perjodohan, menjaga tali kekerabatan, kemauan sendiri, menghindari fitnah, kekhawatiran melanggar agama, telah di lamar serta anggapan rezeki setelah menikah. Adapun tinjauan hukum Islam tentang perkawinan di bawah umur di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan adalah perkawinan yang sah. Pada dasarnya hukum Islam tidak memberikan aturan tentang batas minimal atau maksimal usia calon pengantin. Islam hanya menganjurkan bagi yang layak atau mampu.

**Kata Kunci: Perkawinan, Di Bawah Umur, Hukum Islam**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah SWT, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurah. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, pemimpin umat dan teladan semesta, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DIDESA BUMBUNG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS PERSFEKTIF HUKUM ISLAM )”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Hukum Keluarga. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapatkan gelar S.H.

Dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan, untuk itu penulis memohon maaf jika penyusunan skripsi ini belum sempurna. Penulis juga berharap bahwa nanti skripsi ini dapat diterima dan menjadi skripsi yang bermanfaat bagi si pembaca.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak tersebut, yakni kepada:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Keluarga tercinta Ayahanda Alm. Muhammad Asaluddin Daulay dan Ibunda Duma Sari Siregar yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis serta saudara-saudara penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan.
  2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
  4. Bapak Ahmad Mas'ari S.HI, M.H. hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi S.Ag., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
  5. Bapak Dr.H.Kasmidin Lc,M. Ag Selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Zulfahmi Bustami,M. Ag pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi penulis sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga segala kebaikan Ibu dan Bapak dibalas oleh Allah SWT, Aamiin.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
6. Bapak Zulfahmi, M.H. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak membantu penulis dan memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
  7. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan pengetahuan, mengajari dan menasehati penulis selama perkuliahan dan membantu dalam proses perkuliahan penulis.
  8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
  9. Terimakasih kepada Bapak Kepala Desa, serta bapak ibu perangkat desa Bumbang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data pembuatan skripsi.
  10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Lokal F angkatan 2020 dengan gelar S.H yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan pengalaman selama perkuliahan.
  11. Kepada teman-teman maximers lover yang menjadi teman dalam berjuang dalam mencari jajan tambahan.
  12. Teman-teman kkn seperjuangan bersama.
  13. Teman-teman Magang di PA PKC yang menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14 Semua pihak yang sudah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi maupun dalam support dukungan serta yang mendo'akan tanpa penulis ketahui.

Semoga semua dukungan, doa, bantuan serta semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah SWT. Penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini dapat berguna bagi orang lain dan terutama bagi diri penulis sendiri. *Aamiin ya rabbal'alamiin.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 10 Desember 2024  
Penulis,

**HAMZAH AZHARI DAULAY**  
**NIM. 12020115615**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI LANDASAN TEORI TENTANG PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DIDESA BUMBUNG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>9</b>
A. Pernikahan Dalam Islam .....	9
1. Pengertian Pernikahan.....	9
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	11
3. Rukun Dan Syarat Pernikahan .....	14
4. Batas Usia Pernikahan.....	17
5. Tujuan Pernikahan.....	19
6. Hikmah Pernikahan .....	21
B. Perkawinan Dibawah Umur .....	24
1. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur .....	24
2. Dasar Hukum Perkawinan Dibawah Umur.....	29
3. Pendapat Para Ulama Tentang Perkawinan Dibawah Umur.....	30
C. Perkawinan dibawah umur menurut medis dan psikologi.....	43
1.Perkawinan dibawah umur menurut medis.....	43
2.Perkawinan di bawah umur menurut dalam pandangan psikologis.....	44
D. Penelitian Terdahulu.....	47



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
C. Subjek Dan Objek Penelitian .....	54
D. Pendekatan Penelitian .....	54
E. Lokasi Penelitian .....	54
F. Populasi Dan Sampel.....	55
G. Sumber Data.....	56
H. Teknik Pengumpulan Data.....	42
I. Teknik Analisi Data.....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA BUMBUNG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>60</b>
A. Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	60
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>81</b>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan nasabnya. Nikah menurut bahasa berarti penyatuan, selain itu juga diartikan dengan akad atau hubungan badan. Akad yang dimaksud di sini adalah akad yang mulia di antara calon suami dengan calon istri. Akad atau perjanjian ini merupakan salah satu dari tiga perjanjian istimewa yang termaktub dalam Al-Quran.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhaan untuk menaati perintah Allah melaksankannya merupakan ibadah. Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.<sup>2</sup> Negara Indonesia adalah sebuah rumah bagi berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, di mana pernikahan muda merupakan fenomena umum. Sebuah Fakta bahwa fenomena sosial seperti pernikahan dini terus berlangsung baik di kota-kota besar maupun pedesaan menunjukkan betapa sederhananya pola pikir masyarakat. Kehidupan

<sup>1</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Edisi Lengkap, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E. M. (Jakarta: al- Kautsar, 2008), cet. ke-1, h. 396.

<sup>2</sup> Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, Cet-2, h.

berkeluarga dan taraf hidup sumber daya manusia Indonesia akan terkena dampak dari fenomena ini.

Anak adalah generasi penerus dari orang tuanya, oleh sebab itu orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak mulai dari kecil sampai dewasa seperti memberikan nama yang baik, pendidikan dan pengajaran serta menikahkannya jika sudah dewasa. menikahkannya jika sudah dewasa atau sudah layak untuk dinikahkan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur Ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>3</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah menyerukan seluruh pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak ummat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri dengan wanita yang tidak bersuami. ini bahkan berlaku terhadap hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang ingin menikah.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur`an dan terjemahnya*, (Bandung: Sigma exagrafika, 2009), Cet-2, h. 354.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain itu, nikah juga disebut sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>4</sup>

Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”<sup>6</sup>

Membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tentu saja tidak semudah mengatakannya. Maka dibutuhkan kemampuan untuk mengatasinya. Dalam Islam kemampuan itu bernama iman dan ilmu yang keduanya akan membuat seseorang memiliki derajat jauh lebih tinggi dari pada yang lain di dunia ataupun akhirat.<sup>7</sup>

Melirik perkawinan pada usia muda cenderung sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, hal-hal ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum siap jiwa

<sup>4</sup> Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), cet. ke -1, h. 4.

<sup>5</sup> Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1, Cet-1, h. 1.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), cet. ke -3, h. 11.

<sup>7</sup> Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, (Jawa Timur: Pustaka Al-Khoirot, 2020), cet. ke-1, h,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalahpahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Problem lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya menikah masih relatif muda.<sup>8</sup>

Perkawinan di bawah umur menjadi ajang baru yang terjadi di kalangan masyarakat, karena dengan menikah pada usia muda bisa merubah pola pikir remaja menjadi pola pikir dewasa serta bisa menjadi awal pembelajaran dalam membina rumah tangga. Namun, jika dipertimbangkan kembali, semakin dewasa seseorang melakukan pernikahan, maka semakin sempurna.<sup>9</sup>

Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan di usia muda, selain faktor ekonomi, faktor keinginan sendiri, dan faktor orang tua pada masa modern ini juga marak terjadi pernikahan dini akibat hamil di luar nikah. Hal ini banyak terjadi pada anak-anak usia remaja.<sup>10</sup>

Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini adalah remaja-remaja yang duduk di bangku sekolah tetapi sudah mencoba

<sup>8</sup> Hesti Agustian, 'Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya', *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 1, no. 1 (9 May 2013): 205–17, <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.1516>.

<sup>9</sup> Fibrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020), cet. ke-1, h. 197.

<sup>10</sup> Wellina Sebayang. et. al., *Perilaku Seksual Remaja*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), cet. ke-1, h. 5.



hubungan seks di luar nikah akibat dari pergaulan bebas seperti pacaran dan pada akhirnya hamil diluar nikah. Sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah Karena faktor malu, lalu melanjutkan pernikahan.

banyak para remaja yang menjalani hubungan berpacaran kehilangan semangat untuk melanjutkan pendidikan dan lebih memilih untuk menikah. selain itu, mereka memilih untuk menikah di usia dini akibat faktor ekonomi keluarga dan juga karena pola pikir mereka sendiri akibat takut terjerumus ke dalam perzinaan.

Desa Bumbang adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Bathin Solapan, kabupaten Bengkalis, provinsi Riau. Desa Bumbang berdiri sejak tahun 2004 dan telah mengalami tiga kali pergantian kepala desa. Dan saat ini, desa Bumbang dipimpin oleh bapak Amiruddin. Pada umumnya masyarakat yang menempati desa tersebut merupakan masyarakat yang memiliki pendidikan yang sangat baik dan sudah bisa menghadapi perkembangan zaman. Begitupun dengan segala informasi yang ada, masyarakat selalu bisa mendapatkan informasi terbaru dan juga bisa menyaring setiap pengaruh yang masuk ke dalam masyarakat. Akan tetapi, walaupun batasan usia menikah telah ditetapkan, pada kenyataannya di desa Bumbang kecamatan Bathin Solapan masih banyak masyarakat yang melakukan praktek pernikahan usia dini. Seperti kasus yang melakukan perkawinan dibawah umur yang terjadi di desa bumbang dalam tabel:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga pak rio dan buk leni melakukan perkawinan di bawah umur karena dijodohkan oleh orang tuanya.pada saat melakukan perkawinan di tahun 2020 ber umur 17 tahun dan 20 tahun.	Melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun karena dijodohkan oleh orang tuanya untuk menjaga tali kekerabatan/persaudaraan.
Keluarga pak adi dan buk fauziah melakukan perkawinan dibawah umur karena suka sama suka.pada saat melakukan perkawinan ditahun 2019 berumur 18 tahun dan 19 tahun.	Melakukan perkawinan di bawah umur karena suka sama suka /saling mencintai.
Keluarga pak putra dan buk ismi. Melakukan perkawinan di tahun 2020 pada umur 15 tahun dan 19 tahun.	Melakukan perkawinan di bawah umur karena faktor ekonomi. Dinikahkan oleh orang tua karena ekonomi yang susah.

Melihat kasus diatas tersebut tentu peneliti ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam bagaimana mereka melakukan perkawinan dibawah umur sampai ke titik saat ini.

Padahal untuk mencapai pernikahan dan kehidupan rumah tangga yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab secara fisik ataupun mental untuk mencapai kebahagiaan di dalam rumah tangga.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Perkawinan di bawah umur Di Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis perspektif hukum islam”**.

#### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan di atas, serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan.

Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan perkawinan dibawah umur di desa Bumbang kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, dan tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur di desa Bumbang kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. keluarga yang di wawancarai dalam penelitian ini berada di Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan menjadi bahasan penulis adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dibawah umur di desa Bumbang kecamatan Bathin Solapan Kabupaten bengkalis?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan perkawinan dibawah umur didesa bumbang kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dibawah umur didesa bumbang kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan perkawinan dibawah umur didesa bumbang kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca serta menambah pengetahuan keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan Manfaat sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Penelitian ini bermanfaat untuk melengkapi tugas akhir serta memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dalam jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DIDESA BUMBUNG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Pernikahan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah tidak lagi menjadi suatu hal asing bagi siapapun, apalagi di negara Indonesia. Yusuf Hidayat pada bukunya panduan pernikahan islami mengutip makna kata nikah dari kamus besar Indonesia yang diartikan sebagai “*perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)*”. Sedangkan menurut syari’at Islam, kata nikah berasal dari bahasa Arab النكاح yang bermakna akad perkawinan. Sedangkan Al-Qadhi Iyad rahimatullah mendefinisikan kata nikah dengan akad nikah sebagai persetujuan sekaligus.<sup>11</sup>

Pernikahan adalah sebuah ikatan janji antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Sebelum melakukan sebuah pernikahan, haruslah ada kesiapan dari masing-masing pasangan untuk menjalankan kehidupan baru. Baik kesiapan psikologis maupun fisiologis. Dan oleh karena itu, setiap manusia yang merencanakan pernikahan perlu memahami, bahwa untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut harus melalui cara-cara yang ditentukan oleh agama masing-masing dan juga tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di negara ini.

<sup>11</sup> Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami*, (Bogor: Guepedia, 2019), cet. ke-1, h. 11.

Ali Manshur di pada bukunya yang berjudul hukum dan etika pernikahan di dalam Islam dan Mardani di dalam bukunya hukum keluarga Islam di Indonesia menulis beberapa pendapat para ahli mengenai pernikahan yaitu:

- a. Menurut Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini AlHishni Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, pernikahan adalah suatu ungkapan akad yang dikenal yang meliputi atas beberapa rukun dan syarat.
- b. Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bbari Al-Malibari AsySyafi'i, pernikahan adalah suatu akad yang mengandung bolehnya persetubuhan dengan menggunakan kata nikah atau kawin.
- c. Menurut Wahbah Zuhaili, pernikahan adalah suatu akad yang mengandung bolehnya bersenang-senang dengan seorang wanita, dengan cara berhubungan badan, saling menyentuh, mencium, berkumpul, dan sebagainya.
- d. Menurut Sulaiman Rasjid, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>12</sup>
- e. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah akad yang membuat hukum seksual antar pria dan wanita menjadi halal.

<sup>12</sup> Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), cet. ke-1, h. 42-43.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menurut Imam Hanafi, pernikahan adalah (perjanjian) yang membuat hubungan seksual antara uami dan istri antara pria dan wanita menjadi halal.
- g. Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum untuk membolehkan wath'i (bersetubuh), bersenang-senang dan dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dinikahnya.
- h. Menurut ulama Muta<sup>akhirin</sup>, pernikahan adalah akad yang memberikan manfaat dibolehkannya berhubungan badan antar (suami dan istri) antara pria dan wanita dan saling tolong menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan tanggung jawab masing-masing.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

### a. Alquran

#### 1. Qs. an-Nisa<sup>ayat 3</sup>.

Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa<sup>ayat 3</sup>:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلَاثَ  
وَرُبَعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ<sup>٣</sup> ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua,tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. ke- 2, h. 24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. anNisa“ [4] : 3).<sup>14</sup>

Ayat ini memerintahkan kepada laki-laki yang sudah mampu menikah untuk melaksanakan pernikahan. Selain itu, ayat ini juga merupakan dasar hukum dibolehkannya menikahi wanita lebih dari satu orang dan maksimal empat orang istri. Akan tetapi dengan syarat bisa berlaku adil terhadap istriistrinya. Adil yang dimaksud adalah adil dalam semua hal, baik memberikan pakaian, tempat tinggal, kasih sayang, waktu, dan lain-lainnya. Baik bersigat lahiriyah ataupun bathiniyah. Namu jika tidak mampu berlaku adil, kita dilarang untuk berpoligami dan cukup memiliki satu orang istri saja.

#### b. Hadits

Rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa,

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, op. cit., h. 77.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena puasa itu dapat membentengi dirinya”. (HR. Muttafaq alaih).<sup>15</sup>

Berdasarkan hadits di atas, jelaslah bahwa, Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pemuda yang telah memiliki kesanggupan secara lahir dan bathin untuk menikah, karena dengan menikah akan lebih menjaga pandangan dan kemaluan dari perbuatan maksiat atau perzinaan. Namu, apabila belum memiliki kemampuan, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa akan bisa menahan hawa nafsu dan juga menjauhkan kita dari perbuatan maksiat.

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam - macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam

- a. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan - keperluan lain yang mesti dipenuhi
- b. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.

<sup>15</sup> Zaki al-Din, „abd al-Azhim, dan Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Selangor: Crescent News, 2004), cet. ke-1, h. 429.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia - nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- e. Mubah, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki- laki/perempuan dalam perkawinan.<sup>16</sup>

Adapun rukun-rukun akad nikah ada 3, yaitu:

- a. Adanya 2 calon pengantin yang terbebas dari penghalang-penghalang sahnya nikah, misalnya: wanita tersebut bukan termasuk orang yang diharamkan untuk dinikahi (mahram) baik karena senasab, sepersusuan atau karena sedang dalam masa „iddah, atau sebab lain. Juga tidak boleh jika calon mempelai

<sup>16</sup> Tihami, “*Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, h.12.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-lakinya kafir sedangkan mempelai wanita seorang muslimah. Dan sebab-sebab lain dari penghalang-penghalang syar'ī.

- b. Adanya ijab yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikannya dengan mengatakan kepada calon mempelai pria.
- c. Adanya qobul yaitu lafadz yang diucapkan oleh calon mempelai pria atau orang yang telah diberi ijin untuk mewakilinya.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.<sup>17</sup>

#### a. Syarat calon mempelai laki-laki:

1. Bukan mahram dari calon istri
2. Tidak ada paksaan atau kemauan sendiri
3. Orangny tertentu, jelas orangnya
4. Tidak sedang melaksanakan ihram

#### b. Syarat calon mempelai perempuan:

1. Tidak ada halangan syara yaitu tidak bersuami, bukan mahram,
2. Tidak sedang dalam iddah
3. Merdeka, atas kemauan sendiri
4. Jelas orangnya
5. Tidak sedang berihram

<sup>17</sup> Abd. Rahman Ghazaly, "Fiqh Munakahat" (Jakarta: Kencana 2003), h. 47.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Syarat-syarat wali dalam pernikahan

1. Laki-laki
2. Muslim
3. Aqil
4. Baliqh

#### d. Syarat-syarat saksi

1. Laki-laki
2. Baliqh
3. Sehat akalnya
4. Adil
5. Mendengar dan melihat
6. Tidak dipaksa
7. Paham bahasa yang digunakan untuk ijab kabul

Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah wali-wali itu memang telah diketahui oleh orang yang ada pada masa turun ayat.<sup>18</sup>

Sebagaimana Allah SWT. Telah menjelaskan dalam firmanNya AL-Qur'an surah Al-baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

<sup>18</sup> *op.cit.* h.348

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian.itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Al-Baqarah Ayat 232).<sup>19</sup>

#### 4. Batas Usia Pernikahan

##### 1. Usia Pernikahan dalam Islam

Dalam hukum Islam tidak ada ayat yang menjelaskan batasan usia nikah, namun ada ayat yang menerangkan berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk melaksanakan pernikahan, salah satunya adalah Qur’an surah An-Nur/24 ayat 59 :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin. Seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat Nya. Dan Allah mengetahui maha bijaksana”.

Dalam tafsir ayat al-Ahkam bahwasanya anak yang dikatakan telah baligh apabila ia laki-laki telah bermimpi basah (keluar mani), dan perempuan ketika sudah haid itulah batasan baligh diantara keduanya.<sup>20</sup> Menurut Imam Malik, baligh itu ditandai dengan mimpi

<sup>19</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 232

<sup>20</sup> Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-qur’an* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1999), h. 22.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

basah disertai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal ataupun tertidur, dan bisa juga dilihat dengan tumbuhnya rambut di anggota badan. Menurut Imam Syafi'i batasan baligh dari umur 15 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan menurut Imam Hambali bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau telah menginjak umur 15 tahun dan perempuan ditandai dengan datangnya haid.<sup>21</sup>

#### 2. Usia Pernikahan dalam Undang-Undang

Ketentuan batas usia pernikahan awalnya dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang ditentukan dalam pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan bahwa "batasan usia pernikahan yakni 16 untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki". Undang-undang ini kurang lebih sudah dipakai tiga puluh lima tahun (35) dan banyak juga permasalahan sosial, ekonomi dan lain-lainnya dalam masyarakat. Dampak yang terjadi salah satunya adalah belum siap alat reproduksi anak perempuan sehingga terjadi tingginya angka kematian ibu, dan bayi-bayi yang malnutrisi dan anak stunting.

Menyikapi permasalahan yang timbul karena dampak dari pernikahan anak, maka masyarakat sipil mengatakan dan mendesak pemerintah agar merevisi isi dari Undang-undang khususnya pasal 7 Undang-Undang pernikahan. Batas usia sembilan belas tahun dinilai lebih dewasa dan tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan

<sup>21</sup> Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Ilmiyah, 2003), Cet-3, h. 313-314.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan, jika kedua pasangan telah cukup umur dan dewasa akan dapat mengurangi masalah yang timbul dikemudian hari. Sehingga angka perceraian dapat turun. Perubahan dari Undang-Undang sebelum nya menjadi UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 diharapkan dapat membawa perubahan yang besar khusus pada batas minimum usia pernikahan yang dapat meminimalisir dampak negatif lainnya.

Undang-undang pernikahan ini mempunyai tujuan agar pasangan suami haruslah telah matang jiwa dan raganya. Pemerintah juga bermaksud dengan diterapkannya kebijakan ini pasangan suami dan istri keduanya benar-benar siap mental lahir dan batin saat memasuki pernikahan.<sup>22</sup>

#### 5. Tujuan pernikahan

Tujuan islam menisyari'atkan pernikahan dalam adalah untuk menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan,<sup>23</sup> untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup manusia,<sup>24</sup> sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syara'.

Tujuan dari pernikahan tertera dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi :

<sup>22</sup> Slamet Arofik dan Alvin Riski Yustomi, "Analisis Ushul dan Kadiyah Fikih terhadap Implementasi Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Jombang", Jurnal Usatunan, 4, 1, (2020), h. 117

<sup>23</sup> Daly, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), Cet-2, h, 108.

<sup>24</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Cet-2, h. 24.



“Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sembari itu Aunur Rohim Faqih dalam Bimbingan dan Konseling Islam menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah :

1. Dapat tersalurkan nafsu seksual dengan sebagaimana mestinya dan juga sehat (jasmani dan rohani) baik alamiah maupun agamis.
2. Tersalurkan perasaan kasih dan sayang yang sehat antar jenis kelamin yang berbeda.
3. Tersalurkan naluri keibuan seorang wanita dan naluri kepapakan seorang pria, yakni dengan cara memperoleh keturunan
4. kebutuhan akan rasa aman, memberi dan memperoleh perlindungan dan kedamaian, terwadahi dan tersalurkan secara sehat .
5. Pembentukan generasi mendatang yang sehat, baik kuantitas maupun kualitas.<sup>25</sup>

Secara umum Tujuan pernikahan adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dan mendampingi kaum putri. Oleh sebab itu nikah dilaksanakan di hadapan para saksi, tidak boleh sembunyi-sembunyi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>25</sup> Aunur Rohim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: LPPAI, 2011), Cet-1, h. 71-72.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa saksi karena pernikahan juga untuk meneruskan keturunan untuk menjaga nasab.<sup>26</sup>

pendapat Soemijati, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.<sup>27</sup> Melirik pendapat Soemijati, tersebut dapat diperinci bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan untuk memperoleh keturunan yang sah berdasarkan peraturan yang tidak bertentangan dengan hukum dan agama.

#### 6. Hikmah pernikahan

Allah SWT mencanangkan syari'at pernikahan dalam Islam disamping mempunyai maksud dan tujuan yang luhur, juga tentunya terdapat pelajaran-pelajaran atau hikmah yang kita petik. Karena Allah SWT tidak pernah membuat atau menciptakan sesuatu tanpa arti atau sia-sia. Adapun hikmah-hikmah pernikahan tersebut adalah:

*Pertama,* secara alami, manusia diciptakan secara berpasangpasangan, laki-laki dan perempuan. Satu sama lain mempunyai kecenderungan, rasa suka terhadap lawan jenisnya dan membutuhkan

<sup>26</sup> A. Ghozali, *Diktat Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Departemen Agama, 2010), Cet-3, h. 6

<sup>27</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet-1, h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu jalinan hubungan yang luhur di antara keduanya. Salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dipungkiri lagi adalah kebutuhan akan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya butuh suatu solusi.<sup>28</sup> Oleh karena itu, untuk menyalurkan kebutuhan tersebut secara teratur, beradap dan sehat, Islam mensyari'atkan aturan pernikahan sebagai suatu solusi.

Dengan adanya syari'at pernikahan ini akan membangun suatu hubungan pergaulan yang kekal dan tidak ada yang dapat memutuskannya, kecuali kematian dan perceraian (talak). Masing-masing suami isteri akan menemukan suatu kesenangan, kesegaran dan kelegaan dari pasangannya tersebut, dan curahan kasih sayang yang sempurna.<sup>72</sup> Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِدَاتِ إِذَا رَضِيَ عَنْهُنَّ لَأَيُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”. (Q.S Ar-rum : 22).<sup>29</sup>

Di samping beberapa hikmah di atas, ada beberapa hikmah lain yang berorientasi individual, seperti pernikahan dapat membuat panjang

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'ruf, 2008), Cet-2, h. 18-19.

<sup>29</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 21.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umur,<sup>30</sup> saling tolong menolong di antara keduanya dan menjaga kehormatan (seksual) masing-masing.<sup>31</sup>

*Kedua*, dari segi agama, pernikahan tidak dapat dilepaskan dari padanya. Karena sudah jelas bahwa pernikahan merupakan salah satu bagian syari'at Islam. Dalam agama, pernikahan dianggap suatu lembaga yang suci dan sakral. Dengan adanya pernikahan, nilai-nilai agama Islam dapat tetap terjaga, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Dengan melaksanakan pernikahan berarti pula seseorang telah melakukan pengabdian.

*Ketiga*, sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa salah satu tujuan melakukan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, dengan adanya keturunan ini sebagai hasil adanya suatu syari'at pernikahan dapat melestarikan ras manusia dari kepunahan secara baik dan benar, memakmurkan bumi sebagaimana Allah SWT telah jadikan khalifah atasnya.<sup>32</sup>

Untuk mencapai harapan tersebut, Islam sangat memperhatikan aspek ini, yaitu dengan menganjurkan untuk menikah dengan orang yang secara genetik berketurunan baik, tidak mandul.<sup>33</sup>

Hikmah tersebut sejalan dengan apa yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum Islam secara umum, yaitu apa yang disebut

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet-1, h. 22.

<sup>31</sup> Abū Bakr Jabir al-Zajairi, *Minhāj al-Muslim*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmiyyah, t.th), Cet-2, h, 459.

<sup>32</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Cet-1, h,

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet-2, h. 76.



maqas}id asy-syari'ah, bahwa tujuannya adalah untuk memelihara atau melindungi keturunan. Maka dari itu dilarang melakukan zina dan pernikahan yang diharamkan.

## B. Perkawinan dibawah umur

### 1. Pengertian perkawinan dibawah umur

Perkawinan dibawah atau pernikahan usia muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan dibawah umur yaitu pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa. Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosional, financial, serta belum siap secara fisik dan psikis. Pernikahan usia dini menurut Islam adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum baligh.<sup>34</sup> pada undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab 11 pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa usia minimal pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan usia minimal 16 tahun.

Pernikahan dini berarti pernikahan dimana salah satu calon pengantin berusia dibawah 19 atau 16 tahun. Pernikahan dibawah usia minimal.

Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. Hasil penelitian: Faktor yang menjadi pemicu pernikahan dini yaitu Faktor

<sup>34</sup> Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sastra Humanika, 2009), Cet-1, h.30

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ekonomi, kesulitan ekonomi.menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Faktor orang tua, Kecelakaan (marride by accident), Melanggengkan.hubungan, tradisi. Dan juga Dampak dari pernikahan dini bagi perempuan yakni berdampak pada.aspek sosial, psikologi dan kesehatan.<sup>35</sup>

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan saat umur keduanya masih di bawah batas usia yang diatur oleh undang-undang. Dan kedua calon belum siap melaksanakan pernikahan secara lahir dan batin. Di dalam Islam usia pernikahan disebut dengan baligh yang diterapkan oleh ulama fiqh. Batas usia baligh bagi laki-laki adalah saat sudah mengalami bermimpi keluar mani atau mimpi basah dan untuk perempuan saat sudah mengalami haid yang dilihat sudah siap untuk menikah. Akan tetapi, dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidak cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa adanya kemampuan ekonomis dan psikis. Artinya menikah bukan hanya siap secara biologis tetapi juga siap dalam segi ekonomi untuk mencari nafkah dan psikis dalam hal mental.<sup>36</sup> Analisis Faktor Penyebab.

<sup>35</sup> Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan. YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016. STAIN Kudus

<sup>36</sup> Azlan, *Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam*, (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2012), h. 30-31.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Factor-Faktor Perkawinan dibawah umur

## a. Factor internal

## 1) Kondisi lingkungan keluarga

Dalam prakteknya yang banyak terjadi dimasyarakat seseorang yang melakukan pernikahan dini cenderung terpengaruh dengan kondisi lingkungan keluarga mereka seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman orangtua akan bahayanya pernikahan dini. Salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini adalah pola asuh yang keliru dari keluarga yang berimplikasi atau berdampak pada tumbuh kembang anak itu sendiri. Jika keluarganya memberikan pola asuh yang baik maka dia akan tumbuh dan kuat di lingkungannya kemudian dia akan dibentengi dengan banyaknya informasi dan dampak atau resiko soal perkawinan dini, dampak soal kekerasan dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

## 2) Keluarga cerai (broken home)

Demikian juga kondisi lingkungan keluarga sangat menentukan faktor terjadinya pernikahan dini, bahwa dalam praktiknya banyak anak yang melakukan pernikahan dini selalu diwarnai dengan kondisi orang tua mereka yang broken home karena ketika ruang lingkup keluarga tidak harmonis hal ini sangat rentan terhadap orang tua gagal dalam mendidik seorang anak hal tersebut

<sup>37</sup> Yulianti, "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini." *Panorama*, V 3, No.1, (April, 2010) h. 4. 2394-5590-1-SM.pdf



mengakibatkan seorang anak menikah di usia dini sebagai pelariannya.

### 3) Factor adat dan kebiasaan

Di dalam masyarakat sudah banyak kita jumpai orang tua yang merasa malu apabila anaknya terlambat mendapatkan jodoh mereka menganggap anaknya jika tidak segera dinikahkan maka anaknya di katakan perawan tua. Mereka merasa nyaman dan tidak ada beban ketika menikahkan anaknya di usia muda karena mereka akan terlepas dari tanggung jawab. mereka merasa takut jika anaknya lama memujang akan menjadi bahan pembicaraan tetangga, ini merupakan salah satu alasan dari pernikahan dini

### 4) Factor kemauan sendiri

Dalam pantauan penulis pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur kebanyakan atas dasar kemauan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi kedepannya alasan ini merupakan faktor yang paling utama dalam penyebab pernikahan dini atas dasar rasa cinta pada pasangan mereka hal ini tentu disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai dan memiliki keinginan untuk segera menikah tanpa memandang usia mereka.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Factor external

##### 1) Factor ekonomi

Dalam praktiknya ketika mereka melakukan pernikahan di bawah umur faktor ekonomi ini kerap menjadi permasalahan juga dalam membina rumah tangga karena saat mereka melangsungkan pernikahan otomatis latar belakang pendidikan terakhir mereka hanya sampai SD maksimal SMP. Dimana seseorang yang rendah tingkat pendidikannya atau seseorang yang putus sekolah maka konsekuensinya adalah terjadinya pengangguran atau mereka memiliki pekerjaan yang kurang memadai. Karena perekonomian yang lemah masyarakat lebih cenderung untuk memilih menikah di bawah umur.<sup>38</sup>

##### 2) Hamil diluar perkawinan

Hal ini juga tidak lepas dari peran orang tua sulitnya control dalam menjaga anaknya dari pergaulan bebas mengingat kondisi era sekarang ini memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat dan sangat mudah kita mengakses hal-hal yang berbau negative. Salah satu faktor dari pernikahan dini adalah terjadinya Kehamilan yang tidak di inginkan dalam artian hamil di luar perkawinan juga mau tidak mau merupakan salah satu faktor eksternal khususnya bagi remaja perempuan, jika hal ini tidak

<sup>38</sup> Kurniawan. "Pengaruh Pernikahan Usia Dini...", hlm. 18

segera di nikahkan maka akan menjadi aib bagi seorang perempuan mengingat seorang anak yang lahir tanpa seorang ayah.

## 2. Dasar hukum perkawinan dibawah umur

Ketentuan dasar hukum perkawinan awalnya dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang ditentukan dalam pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “batasan usia pernikahan yakni 16 untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki”. Undang-undang ini kurang lebih sudah dipakai tiga puluh lima tahun (35) dan banyak juga permasalahan sosial, ekonomi dan lain-lainnya dalam masyarakat. Dampak yang terjadi salah satunya adalah belum siap alat reproduksi anak perempuan sehingga terjadi tingginya angka kematian ibu, dan bayi-bayi yang malnutrisi dan anak stunting.

Menyikapi permasalahan yang timbul karena dampak dari pernikahan anak, maka masyarakat sipil mengatakan dan mendesak pemerintah agar merevisi isi dari Undang-undang khususnya pasal 7 Undang-Undang pernikahan. Batas usia sembilan belas tahun dinilai lebih dewasa dan tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, jika kedua pasangan telah cukup umur dan dewasa akan dapat mengurangi masalah yang timbul dikemudian hari. Sehingga angka perceraian dapat turun. Perubahan dari Undang-Undang sebelumnya menjadi UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 diharapkan dapat membawa perubahan yang besar khusus pada batas minimum usia pernikahan yang dapat meminimalisir dampak negatif lainnya.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang pernikahan ini mempunyai tujuan agar pasangan suami haruslah telah matang jiwa dan raganya. Pemerintah juga bermaksud dengan diterapkannya kebijakan ini pasangan suami dan istri keduanya benar-benar siap mental lahir dan batin saat memasuki pernikahan.<sup>39</sup>

#### 3. Pendapat para ulama tentang perkawinan dibawah umur

Perkawinan di bawah umur mengacu pada pernikahan di mana salah satu atau kedua mempelai belum mencapai usia dewasa. Dalam hukum Islam, usia dewasa sering dikaitkan dengan baligh, yaitu tanda-tanda fisik atau biologis yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan, seperti menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.

Dalam melangsungkan suatu perkawinan seseorang haruslah melaksanakan suatu persiapan agar dapat melangsungkan perkawinan, seperti persiapan fisik, persiapan rohani, persiapan ekonomi, dan kematangan mentalspiritual.<sup>40</sup> Hal ini termasuk didalam syarat perkawinan, yang pada bab sebelumnya telah dibahas syarat perkawinan diantaranya menjelaskan kebolehan menikah bagi yang telah memiliki kemampuan untuk menikah. Diantaranya mengenai batasan usia menikah bagi kedua calon mempelai. Namun, Imam Syafi'i berpendapat bahwa

<sup>39</sup> Slamet Arofik dan Alvin Riski Yustomi, "Analisis Ushul dan Kadiyah Fikih terhadap Implementasi Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Jombang", Jurnal Usatunan, 4, 1, (2020), h. 117

<sup>40</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet.ke-2, h. 188

batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melakukan perkawinan idealnya ketika seseorang sudah baliqh.

Berkaitan tentang usia baliqh para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang wanita sudah baligh. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa tubuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah baligh.<sup>41</sup>

- a. Mazhab-mazhab klasik umumnya memperbolehkan pernikahan di bawah umur, khususnya jika wali (biasanya ayah) menikahkan anaknya yang belum baligh. Dasar hukum ini diambil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi ﷺ:

- Al-Qur'an: Surah At-Talaq (65:4)

وَالَّتِي يَأْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga

<sup>41</sup> Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004),Cet.ke-1 h. 317.



bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.<sup>42</sup>

menyebutkan masa iddah perempuan yang belum haid, yang oleh sebagian ulama ditafsirkan sebagai bukti kebolehan menikahkan anak perempuan sebelum baligh.

Hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari, karena kedewasaan dapat ditentukan dengan adanya tanda-tanda maupun dengan usia seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i seorang ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil (belum baligh), demikian pula dengan neneknya apabila ayahnya tidak ada. Menurut mazhab Syafi'i baligh yang menjadi kebolehan untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Antara lain, kedua belah pihak yang hendak ingin melangsungkan perkawinan haruslah dalam keadaan berakal dan baliqh, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Selain itu kedua mempelai harus terlepas dari keadaan yang membuat mereka haram untuk menikah, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik bersifat permanen maupun sementara.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Al-Qur'an, Surah At-Talaq (65:4).

<sup>43</sup> Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004),Cet-2, h. 315.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Imam Syafi'i mencotohkan perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Sayyidina Aisyah r.a. ketika berumur 6 tahun. Sabda Rasulullah Saw:

رَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ  
فَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ، فَوَعَدْتُ فْتَمَرًا شَعْرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً ،  
فَأَتَنِي أَبِي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي ، فَصَرَخْتُ يِ  
فَأَتَيْتُهَا لَا أُدْرِي مَا تُرِيدُ يِ ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ ،  
وَإِنِّي لَأَنْهَجُ ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ  
وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَذْخَلْتَنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ :  
عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي ،  
فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعَى ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ ، وَأَنَا  
يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه البخاري، رقم ومسلم،)

“Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangkiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatangnya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anshar. Mereka berkata, “Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan.” Lalu ibuku

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada waktu Dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun.” [HR. Bukhari, no. 3894, Muslim, no. 1422.<sup>44</sup>

Hadist diatas menerangkan tentang perkawinan Nabi Muhammad Saw dan Aisyah r.a ketika Aisyah berumur enam tahun, dan Nabi Saw baru mencampuri Aisyah pada sat berusia sembilan tahun. Dalam kitabnya al-Umm Imam Syafi’i menjelaskan bahwa usia baligh seseorang yaitu:

Imam Syafi’i berkata: Diriwayatkan Ibnu Umar ia berkata, “aku mengajukan diri kepada Rasulullah Saw pada peristiwa uhud dan pada saat ituaku berusia 14 tahun, namun beliau menolaku (untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang khandakdan saat itu akuberusia 15 tahun, maka beliau memperkenankanku (untuk ikut berperang)”. Nabi berkata “aku menceritakan hadis kepada Uman Bin Abdul Azis, maka ia berkata, ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis surat kepada para pembatunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut perang”. Imam Syafi’i juga mengatakan bahwa “Hudud (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama”.<sup>45</sup>

Dari penjelasan di atas diketahui ciri-ciri baligh serta ukuran baliqh jika dilihat dari usia seseorang yaitu 15 tahun, meskipun bagaimana dijelaskan imam Syafi’i terhadap perkawinan Nabi Saw dan Aisyah yang dilakukan pada saat berusia 9 tahun, dikarenakan pada masa itu terutama pada di Madinah usia 9 tahun tergolong dewasa berbeda dengan masa sekarang.

<sup>44</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Zaadul Ma’ad, Juz I*, (Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000), Cet-2, h.106.

<sup>45</sup> Imam Syafi’i, *Rungksan Kitab al-Umm, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Amiruddin*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009),Cet-2, h. 775.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas baligh dengan usia bagi laki-laki dan perempuan menjadi empat kelompok :

1. Al-awza‘i, Al-Syafi‘i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.
2. Dawud, dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi baligh dengan usia.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia baligh.
4. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada Riwayat secara tawqifi (melalui wahyu) yang menjadikan batas baligh dengan usia.<sup>46</sup>

Pernikahan Islam di Indonesia masih merujuk kepada al-Qur‘an dan hadist serta pendapat-pendapat ulama terdahulu yakni pendapat empat imam Mazhab, seperti Mazhab Hanafi, Syafi‘i, Hanbali, dan Mazhab Maliki. Selain itu dasar dari pada pernikahan tersebut di Indonesia juga berlandaskan Undang-Undang yang mengatur perihal yang menyangkut problema yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

<sup>46</sup> Marwah Kamaruddin, *Batas Usia Nafkah Anak dala Islam*, (Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), Cet-2, h. 50.



Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan. Batas umur minimal tidak tedapat dalam berbagai mazhab secara konkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya. Para ulama mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan maliki menetapkan 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki mimpi mengeluarkan sperma, menghamili dan mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haid.<sup>47</sup>

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia muda, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung perkawinan usia muda (dibawah umur)

<sup>47</sup> Muh. Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2003), Cet-1, h. 317.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak walinya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat,

dengan dalil bahwa agama Islam tidak melarang. Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjmin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Yang diminta adalah kematangan kedua belah dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga adanya saling take and give, berbagi rasa, saling curhat, dan menasehati antara kedua belah pihak suani isteri dalam mengayomi bahtera rumah tangga dalam meningkatkan ketaqwaan.<sup>48</sup>

Namun, kebolehan ini sering dikaitkan dengan konteks budaya dan sosial pada masa itu. Ulama menegaskan bahwa meskipun diperbolehkan, pernikahan ini harus memenuhi prinsip kemaslahatan.

#### b. Pandangan Modern

Beberapa ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi,<sup>49</sup> menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman sekarang. Hal ini karena:

<sup>48</sup> Riana Kesuma Ayu, <http://websiteayu.com/nikah-dibawah-umur-menurut-fiqih-Islam> diakses 24 November, 2024.

<sup>49</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqhul Maqashid*, mengenai penyesuaian hukum Islam dengan realitas modern, Cet-2, h.189.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Prinsip Kemudharatan: Perkawinan di bawah umur berpotensi menimbulkan dampak negatif fisik, psikologis, dan sosial bagi anak.
- b. Kemajuan Pendidikan: Anak-anak perlu waktu untuk menempuh pendidikan dan mempersiapkan diri secara mental serta finansial sebelum menikah.
- c. Konvensi Hak Anak: Dalam banyak negara, usia minimum menikah telah ditetapkan oleh undang-undang, misalnya 18 tahun, untuk melindungi hak-hak anak.<sup>50</sup>

### c. Konteks Hukum dan Adat

Beberapa negara Islam, seperti Indonesia, telah mengatur usia minimum menikah dalam undang-undang untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Dalam konteks ini, fatwa ulama sering mendukung kebijakan pemerintah dengan alasan kemaslahatan masyarakat.<sup>51</sup>

#### Fatwa Ulama dan Kaidah Fiqh

Fatwa tentang pernikahan di bawah umur sering menggunakan kaidah:

"Adh-dharar yuzal" (kemudharatan harus dihilangkan).

"Tasharruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah" (kebijakan pemerintah harus berdasar pada kemaslahatan).

<sup>50</sup> Konvensi PBB tentang Hak Anak (1989), yang mengatur usia anak dan perlindungan hak mereka, cet-2, h.89.

<sup>51</sup> Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (UU No. 16 Tahun 2019) yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, Cet-2. h.87.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kaidah ini, meskipun pernikahan di bawah umur sah secara syar'i, pelaksanaannya dapat dibatasi oleh pemerintah demi kemaslahatan umat.

### C. Perkawinan dibawah umur menurut medis dan psikologi

#### 1. Perkawinan dibawah umur menurut medis

Perkawinan anak dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hak dan tanggung jawab pasangan karena belum matangnya usia fisik dan mental sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Begitu mereka memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang menyertai pernikahan, baik yang berkaitan dengan penghidupan, pendidikan atau perlindungan anak, pendidikan dan hubungan baik. Menikah terlalu muda menyebabkan meningkatnya kasus perceraian, karena tidak diketahuinya tanggung jawab pasangan, karena keberhasilan rumah tangga sangat ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.<sup>52</sup>

Perkawinan di bawah umur menurut dalam pandangan psikologis

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Psikologi merupakan suatu disiplin ilmu yang masih muda atau muda. Karena psikologi pada mulanya merupakan bagian dari ilmu filsafat tentang jiwa manusia. Menurut Plato dalam Pengantar Psikologi Umum Walgito, psikologi

<sup>52</sup> Rina Yulianti "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini" Pamator, Volume 3, Nomor 1, (5 april 2010) . h 15, <https://journal.trunojoyo.ac.id>.

mengacu pada ilmu yang mempelajari hakikat, hakikat dan kehidupan jiwa manusia. Menurut Sigmund Freud, psikoanalisis adalah yang pertama dari tiga aliran dasar psikologi. Yang kedua adalah behaviorisme, sedangkan yang ketiga atau disebut kekuatan ketiga adalah psikologi eksistensial humanistik. Kontribusi sejarah utama teori dan praktik psikoanalitik: 1) kehidupan mental individu menjadi dapat dipahami dan pemahaman tentang sifat manusia dapat diterapkan untuk meringankan penderitaan manusia; 2) perilaku seringkali ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak disadari; 3) perkembangan anak usia dini sangat mempengaruhi kepribadian pada masa dewasa; 4) teori psikoanalitik memberikan kerangka berharga untuk memahami metode yang digunakan individu untuk mengatasi kecemasan dengan mengandalkan mekanisme yang mencegah serangan kecemasan; 5) pendekatan psikoanalisis menawarkan peluang untuk mencari informasi dari alam bawah sadar melalui analisis mimpi, perlawanan (perilaku defensif) dan transferensi (pemindahan perasaan dan keinginan secara tidak sadar).<sup>53</sup>

Menurut pandangan psikoanalitik, struktur kepribadian manusia terdiri dari tiga sistem; id, ego, dan superego. Ketiganya adalah nama untuk proses psikologis dan tidak boleh dianggap sebagai faktor kepribadian yang terpisah; adalah fungsi kepribadian secara

<sup>53</sup> Suryati Romauli dan Anna Vida Vindari, *Kesehatan Reproduksi...* hlm.13

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan, bukan sebagai tiga bagian yang terpisah. Id merupakan komponen biologis, ego merupakan komponen psikologis, sedangkan superego merupakan komponen sosial. Id adalah tempat naluri hidup, id kurang terorganisir, buta, menuntut dan mendesak. Ibarat kawah yang mendidih dan mendidih, id tidak dapat menoleransi ketegangan dan berusaha melepaskan ketegangan secepat mungkin dan mencapai homeostatis. Diatur oleh kesenangan, bertujuan untuk mengurangi ketegangan, menghindari rasa sakit dan memiliki

satu kepentingan tunggal: untuk memenuhi kebutuhan naluriah sesuai dengan prinsip kesenangan, Id tidak pernah dewasa dan selalu menjadi anak manja dengan kepribadian yang tidak berpikir dan hanya ingin atau bertindak. Identitas bukannya tidak disadari. Ego, fungsi utama ego adalah mentransmisikan naluri pada lingkungan sekitar, ego mengendalikan kesadaran dan mengisi indera. Dengan diatur oleh asas kenyataan, ego berlaku realistis dan berfikir logis serta merumuskan rencana-rencana tindakan bagi pemuasan kebutuhan kebutuhankebutuhan, apa hubungan antara ego dan id? Ego adalah tempat bersemayan inteligensi dan rasionalitas yang mengawasi dan mengendalikan implus-implus buta dari id. Sementara id hanya megenal kenyataan subjektif, ego membedakan bayangan- bayangan mental dalam hal-hal yang terdapat di dunia eksternal. Super ego, adalah kode moral individu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang urusan utamanya adalah apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah, super ego merepresentasikan hal yang ideal alih-alih yang real, dan mendorong bukan kepada kesenangan, melainkan kepada kesempurnaan. Super ego merepresentasikan nilai-nilai tradisional dan ideal-ideal masyarakat yang diajarkan oleh orang tua kepada anak. Superego bekerja menghalangi impuls id. Kemudian, diinternalisasi oleh norma-norma orang tua dan masyarakat, superego diasosiasikan dengan penghargaan dan hukuman. Imbalan adalah perasaan bangga dan cinta diri, sedangkan hukuman adalah perasaan rendah diri.<sup>54</sup>

**D. Penelitian terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terkait penelitian yang sejenis dengan peneliti yang akan dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan juga mengetahui kekurangan dan kelebihan antara penelitian yang lebih dahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Skripsi berjudul perkawinan dibawah umur didesa sidomulya kecamatan kebon agung pacitan ditinjau dari penegakan hukum perkawinan indonesia “diteliti oleh rahman afandi tahun 2014.penelitian ini terfokus pada mudahnya administrasi yang

<sup>54</sup> Gerald corey “teori dan praktek konseling dan psikoterapi”. (Bandung :PT. refika aditama, 12 januari 2013). Cet-2, h 13



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan pemalsuan umur calon mempelai sehingga tidak perlu mengurus surat dispensasi nikah di pengadilan agama.<sup>55</sup>

- 2) skripsi dari Hairi dari UIN Sunan Kalijaga yang membahas tentang “Fenomena Pernikahan Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura Studi Kasus Di Desa Bajar Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan” tahun 2009.<sup>56</sup> Perbedaan penelitian ini ialah mentitik beratkan kenapa maraknya terjadinya pernikahan di usia muda di kalangan muslim Madura dan fokus pada satu tempat yaitu di Desa Banjar Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- 3) Implementasi undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI studi (kasus didesa ngerupit kecamatan jenangan kabupaten ponorogo) diteliti oleh erifa khairul anam 2009. Penelitian ini terfokus pada pasal 7 undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 dan KHI pasal 15.tentang larangan pernikahan dan faktor-faktor terjadinya perkawinan.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Rahman Afandi, *Perkawinan Di Bawah Umur Didesa Sidomulya Kecamatan Kebonagung Pacitan Ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia*, Ponorogo: Stain Ponorogo, 2014, Skripsi.

<sup>56</sup> Skripsi Hairi, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Dikalangan Masyarakat Muslim Madura* Studi kasus di Desa Bajar Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, fakultas ushuludin, Yogyakarta 2009.

<sup>57</sup> Erifa Khairul Anam, *Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan KHI Studi Kasus Di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2009), Skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

penelitian sosiologis hukum islam yang dilaksanakan menggunakan metode penelitian lapangan yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.<sup>58</sup> Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.<sup>59</sup> Data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.<sup>60</sup>

### B. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Sejarah Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Desa Bumbung adalah salah satu dari 13 desa di Kecamatan Bathin Solapan yaitu Petani, Air Kulim, Buluh Manis, Pamesi, Kesumbo Ampai, Bathin Sobanga, Sebangar, Boncah Mahang, Balai Makam, Tambusai Batang Dui, Simpang Padag, Pematang Obo dan Bumbung.

Desa Bumbung lahir pada Jum'at, 01 Oktober 2004. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2004 tanggal 28 Juni Tentang Pembentukan Desa Bumbung dan

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2005), Cet. Ke-22, h. 8

<sup>59</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 11

<sup>60</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Remaja, 2012), h. 11.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Desa Bumbang merupakan pemekaran dari Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Saat ini Desa Bumbang berada dibawah kepemimpinan Kepala Desa Amirudin, S.H., M.H.<sup>61</sup>

Desa Bumbang adalah sebuah desa yang terletak di jalan lintas Duri-Dumai, Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Desa Bumbang memiliki beragam suku dan agama. Adapun suku asli dari Desa Bumbang sendiri adalah suku Sakai.

2. Keadaan Geografis Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah wilayah dengan tipologi perladangan yang mempunyai luas wilayah 16.093 hektar. Tingkat perkembangan Desa Bumbang adalah Swakarya. Jarak tempuh Desa Bumbang ke pusat pemerintahan kecamatan adalah 16 KM, jarak tempuh ke pusat pemerintahan kota sejauh 170 KM, jarak tempuh ke ibukota kabupaten sejauh 159 KM dan jarak tempuh ke ibukota provinsi sejauh 127 KM.

Secara garis besar batas-batas wilayah Desa Bumbang adalah:

- a. Sebelah Utara : Desa Kesumo dan Bukit Kayu Kapur
- b. Sebelah Selatan : Desa Sebangar
- c. Sebelah Barat : Desa Kesumbo Ampai

<sup>61</sup> Data Statistik Pemerintahan Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2024.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sebelah Timur : Desa Pamesi dan Kec. Pinggir.<sup>62</sup>

## 3. Struktur Organisasi Desa Bumbang

**Bagan 4.1**  
**Struktur Pemerintahan Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan**  
**Kabupaten Bengkalis**



- a) Kepala Desa : Amirudin S.H., M.H
- b) Sekretaris Desa : Bondan Suhardi
- c) Kasi Pemerintahan : Rahmat Hidayat
- d) Kasi Kesejahteraan : Marhamah
- e) Kaur Perencanaan : Rahmat Shaleh
- f) Kasi Pelayanan : Misriah
- g) Kaur Keuangan : Fitri Anisa.<sup>63</sup>

## 4. Visi dan Misi Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

- a. Visi

<sup>62</sup> Data Statistik Pemerintahan Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2024.

<sup>63</sup> Data Statistik Pemerintahan Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2024.

Terwujudnya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, menuju masyarakat Desa Bumbung yang adil, makmur dan bermuamalat.

b. Misi

- 1) Mengoptimalisasi penyelenggaraan pemerintah Desa Bumbung yang meliputi:
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
  - b. Pelayanan kepada masyarakat yang prima, yaitu cepat, tepat dan benar.
  - c. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.
- 2) Mendorong kegiatan kepemudaan, olahraga dan kerohanian.
- 3) Memberdayakan tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh pemuda untuk membantu kinerja kepala desa untuk mewujudkan Desa Bumbung yang bermartabat.
- 4) Memberikan bantuan dana pelatihan *lifeskill* kepada pemuda-pemudi Desa Bumbung demi meningkatkan semangat belajar.
- 5) Menciptakan kondisi masyarakat Desa Bumbung yang aman, tertib, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat.
- 6) Bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di Desa Bumbung.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Data Statistik Pemerintahan Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2024.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Demografi Kependudukan

Mengenai data penduduk Desa Bumbang Kecamatan Solapan, data yang diperoleh dari data Desa Bumbang menunjukkan bahwa jumlah penduduk sebanyak 9.124 jiwa yang terdiri dari 4.696 jiwa laki-laki dan 4.428 jiwa perempuan dengan jumlah KK 2.485. adapun rincian kependudukan Desa Bumbang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Jumlah Penduduk Desa Bumbang**  
**Kecamatan Bathin Solapan**

Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Usia 0-4	620	567	1.187
Usia 5-6	358	298	656
Usia 7-12	595	561	1.156
Usia 13-16	379	370	749
Usia 17-19	323	300	623
Usia 20-23	345	302	647
Usia 24-30	416	407	823
Usia 31-40	523	534	1.057
Usia 41-56	669	666	1.335
Usia 57-65	226	198	424
Usia 66-75	136	126	262
Usia 76 keatas	106	98	204
<b>Total</b>	<b>4.696</b>	<b>4.428</b>	<b>9.124</b>

*Sumber: Data Desa Bumbang, 2024.*

## 6. Data Kelembagaan

- a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- b) Lembaga Adat
- c) TP PKK
- d) BUMDes
- e) Karang Taruna
- f) RT/RW

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.<sup>65</sup>

7. Pendidikan, Agama, Sosial dan Ekonomi

a) Pendidikan

**Tabel 4.2**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bumbang**

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	1.005 Org
2	Sekolah Dasar	2.804 Org
3	SMP	1.827 Org
4	SMA/SMU	1.638 Org
5	Akademi/D1-D3	86 Org
6	Sarjana	249 Org
7	Pascasarjana	7 Org
8	Pondok Pesantren	81 Org
9	Pendidikan Keagamaan	67 Org
10	Kursus Keterampilan	43 Org
11	Tidak Lulus/Tidak Sekolah	1.317 Org
	<b>TOTAL</b>	<b>9.124 Org</b>

*Sumber: Data Desa Bumbang, 2024.*

**Tabel 4.3**  
**Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Bumbang**

No.	Bangunan	Jumlah
1	Perpundes	1 Unit
2	PAUD	3 Unit
3	TK	6 Unit
4	SD/MI	3 Unit
5	SMP	2 Unit
6	SMA	1 Unit
	<b>TOTAL</b>	<b>16 Unit</b>

*Sumber: Data Desa Bumbang, 2024.*

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa pendidikan di Desa Bumbang sudah cukup berkembang. Sedangkan untuk sarana dan prasarana pendidikan juga sudah cukup mendukung. Dimana dengan adanya sarana dan prasarana

<sup>65</sup> Data Statistik Pemerintahan Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan yang cukup dalam suatu wilayah menjadi salah satu faktor pendukung semangat anak-anak untuk menuntut ilmu.

## b) Agama

**Tabel 4.4**  
**Agama di Desa Bumbang**

No.	Agama	Lk	Pr	Jumlah
1	Islam	3.060	2.895	5.955
2	Kristen	1.503	1.428	2.931
3	Khatolik	133	105	238
	<b>TOTAL</b>	<b>4.696</b>	<b>4.428</b>	<b>9.124</b>

*Sumber: Data Desa Bumbang, 2024.*

**Tabel 4.5**  
**Sarana dan Prasarana Ibadah di Desa Bumbang**

No.	Bangunan	Jumlah
1	Mesjid	9 Unit
2	Musholla	7 Unit
3	Gereja	13 Unit
	<b>TOTAL</b>	<b>29 Unit</b>

*Sumber: Data Desa Bumbang, 2024.*

Dari Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 di atas dapat kita ketahui bahwa masyarakat Desa Bumbang di dominasi dengan masyarakat beragama Islam yaitu sebanyak 5.955 orang. Adapun sarana dan prasarana untuk ibadah sudah cukup memadai, dimana hal ini dapat meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap agamanya dan dapat meningkatkan semangat beribadah bagi masyarakat.

## c) Sosial

**Tabel 4.6**  
**Suku Masyarakat Desa Bumbung**

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Aceh	17 Org
2	Asia	10 Org
3	Banjar	24 Org
4	Banten	7 Org
5	Batak Karo	68 Org
6	Batak Mandailing	521 Org
7	Batak Simalungun	3.583 Org
8	Bugis	8 Org
9	China	4 Org
10	Flores	4 Org
11	Jawa	3.695 Org
12	Melayu	608 Org
13	Melayu Deli	8 Org
14	Minang	267 Org
15	Nias	90 Org
16	Palembang	10 Org
17	Sasak	6 Org
18	Sakai	276 Org
19	Sumbawa	4 Org
20	Sunda	14 Org
	<b>TOTAL</b>	<b>9.124 Org</b>

*Sumber: Data Desa Bumbung, 2024*

Dari Tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa Desa Bumbung adalah desa yang di tempati oleh beragam suku bangsa. Namun, suku asli dari Desa Bumbung adalah Suku Sakai. Seiring berkembangnya waktu sekarang Desa Bumbung telah di dominasi oleh suku Jawa sebanyak 3.695 orang dan suku Batak Simalungun sebanyak 3.583 orang.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d) Ekonomi

**Tabel 4.7**  
**Pekerjaan Masyarakat Desa Bumbung**

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Bekerja	1.143 Org
2	Bidan Swasta	4 Org
3	Buruh Harian Lepas	396 Org
4	Buruh Tani	303 Org
5	Guru Swasta	67 Org
6	Ibu Rumah Tangga	1.402 Org
7	Karyawan Honorer	76 Org
8	Karyawan Perusahaan Pemerintah	2 Org
9	Karyawan Perusahaan Swasta	285 Org
10	Montir	27 Org
11	Pedagang Barang Kelontong	177 Org
12	Pedagang Keliling	39 Org
13	Pelajar	2.469 Org
14	Perangkat Desa	202 Org
15	Pegawai Swasta	195 Org
16	Petani	917 Org
17	PNS	16 Org
18	Polri	5 Org
19	Purnawirawan/Pensiunan	1 Org
20	Sopir	101 Org
21	Tidak Mempunyai Kerja Tetap	454 Org
22	Tukang Cukur/Pangkas	21 Org
23	Tukang Jahit	27 Org
24	Wartawan	1 Org
25	Wiraswasta	794 Org
	<b>TOTAL</b>	<b>9.124 Org</b>

*Sumber: Data Desa Bumbung, 2024*

Dari Tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan masyarakat Desa Bumbung sangat beragam, namun untuk mata pencarian dominannya adalah Petani yang berjumlah 917 Orang.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Subjek dan objek penelitian**

## 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang akan diteliti dalam berjalannya sebuah penelitian. Keberadaan subjek penelitian merupakan hal yang mutlak diperlukan. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah para pelaku perkawinan di bawah umur didesa bumbang .

## 2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan di bawah umur didesa bumbang.

**D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>66</sup>

Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas maka dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pelaksanaan pernikahan dini di Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan kabupaten bengkalis.

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 9



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis. Penulis tertarik melakukan penelitian disini karena terdapat beberapa hal tentang pelaksanaan pernikahan dini Didesa Bumbang.

### F. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah Orang-Orang yang menikah dini didesa Bumbang. Adapun pengambilan sampel para informan diambil menggunakan teknik Sampling Purposive yakni pengambilan sampel berdasarkan tujuan penelitian yang ada didesa bumbang.

### G. Sumber Data

Sumber data adalah situasi yang wajar atau natural setting peneliti.<sup>67</sup>

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>68</sup> Data primer ini diperoleh dengan wawancara langsung pada orang-orang yang melakukan pernikahan dini didesa bumbang, yaitu dengan cara

<sup>67</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 187

<sup>68</sup> Sugiyono, op .cit h. 62

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

purposive sampling artinya pemilihan sampel atau informan berdasarkan gejala atau kriteria tertentu.

- b. Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>69</sup> misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah semua jenis sumber data yang mendukung data primer, seperti studi kepustakaan, dokumentasi, buku, koran dan arsip yang tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### H. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan proses pencatatan secara cermat dan teratur terhadap objek yang diamati secara langsung. Dalam metode ini, pihak pengamat melakukan pengamatan dan pengukuran yang teliti terhadap objek yang diamati untuk mengetahui keadaannya, kemudian peristiwa-peristiwa yang diamati dicatat secara cermat dan teratur, sehingga data yang diperoleh tidak terlewatkan dari pengamatan.<sup>70</sup> Teknik pengumpulan data melalui observasi digunakan pada penelitian yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan khususnya jika responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Desa bumbang kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis

<sup>69</sup> Op. cit

<sup>70</sup> Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: CV Tarsito, 1972), h.155.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan pada pedoman wawancara (interview guide), yakni wawancara tidak terstruktur. Jenis pertanyaan yang diajukan nantinya akan disesuaikan dengan informasi dari responden. Disini peneliti melakukan wawancara kepada orang-orang yang melakukan perkawinan dibawah umur tentang bagaimana pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang ada didesa bumbang.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau kegiatan pada waktu lalu.<sup>71</sup> Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumendokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Data yang dikumpulkan dalam dokumentasi adalah foto wawancara antara peneliti dengan informan serta foto kegiatan lainnya.

**I. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di bawa dan diinterpretasikan dengan metode deskriptif kualitatif meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi dan fenomena

<sup>71</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pt Grasindo, 2003)., h.123



realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.<sup>72</sup>

Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Deduktif, yaitu memaparkan data secara umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Deskriptif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data-data, dan keterangan-keterangannya yang diperlukan, lalu diuraikan sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan.
- c. Induktif, yaitu mengumpulkan data yang bersifat khusus yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa, dan diambil kesimpulan secara umum

## 1. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>72</sup> Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 68

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab I ini penulis akan menguraikan dan membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

**BAB II: LANDASAN TEORI TENTANG PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DIDESA BUMBUNG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Pada bab II ini penulis akan menguraikan dan membahas membahas tentang kerangka teori terdiri dari pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, batas usia pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan dan membahas penelitian terdahulu

**BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab III ini penulis akan menguraikan dan membahas tentang metodologi yang penulis gunakan seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan, dan sistematika penulisan..

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DIDESA BUMBUNG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Pada bab IV ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian yang telah penulis teliti tentang gambaran umum lokasi penelitian dan pembahasan terkait hasil penelitian Pelaksanaan perkawinan dibawah umur didesa bumbung kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis.

#### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai tinjauan hukum Islam tentang perkawinan di bawah umur di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan restu dan persetujuan orang tua serta diketahui oleh pegawai KUA. Untuk mendapatkan buku nikah maka dilakukan penuaan umur di KTP. Adapun yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis diantaranya adalah karena perjodohan, untuk menyambung silaturahmi dan menjaga tali kekerabatan agar tidak terputus, kemauan sendiri, menghindari fitnah, adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak melakukan hal yang dilarang agama, telah di lamar serta adanya anggapan orang tua tentang rezeki setelah menikah akan datang sendirinya.
2. Tinjauan hukum Islam tentang perkawinan di bawah umur di Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan adalah perkawinan yang sah. Pada dasarnya hukum Islam tidak memberikan aturan tentang batas minimal atau maksimal usia calon pengantin. Islam hanya menganjurkan bagi yang layak atau mampu. Jadi, berdasarkan hukum Islam perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang sah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan saran-saran yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Bumbang

Semoga pelaksanaan pernikahan dapat disesuaikan dengan aturan perundang-undangan dan agama. Karena selain mengikuti agama kita sebagai masyarakat yang bernegara hendaknya juga mengikuti aturan pemerintah. Aturan tersebut dibuat juga untuk mengatur kehidupan dan mencegah resiko yang dapat ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi yang tertarik melakukan kajian sejenis dengan materi perkawinan di bawah umur, semoga dapat melakukan penelitian yang berbeda dengan subjek pada penelitian ini sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang perkawinan di bawah umur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Ghozali, *Diktat Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Departemen Agama, 2010)
- Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiyah, 2003)
- Abd. Rahman Ghazaly, "*Fiqh Munakahat*" (Jakarta: Kencana 2003)
- Abu Bakr Jabir al-Zajairi, *Minhāj al-Muslim*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmiyyah, t.th) 459.
- Abd Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), cet. ke-1
- Al-Quran dan Terjemah, *Adz-Dzikh*, (Solo: Fatwa, 2016)
- Al-Qur'an, *Surah At-Talaq* (65:4).
- Aunur Rohim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: LPPAI, 2011)
- Azlan, *Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam*, (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2012)
- Bening Permata Damarsari, "*Keharmonisan Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)*", (Skripsi: Fakultas Syaria'ah IAIN Salatiga, 2017).
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)
- Chalil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, (Jakarta, Mitra Abadi Press, 2009)
- Dalan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), cet. ke -1
- Daly, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), 108.
- Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemah*
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Sigma exagrafika, 2009)



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Siti Nur Halimah, “*Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqasidu Syarii’ah: studi kasus di Desa Belik Kabupaten Pemalang*”, (Skripsi: Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020).

2. Khairul Anam, Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan KHI Studi Kasus Didesa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2009), Skripsi.

3. Chiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009)

4. Syuhud, *Keluarga Sakinah*, (Jawa Timur: Pustaka Al-Khoirot, 2020), cet. ke-1

5. Prianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020), cet. ke-1

6. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengenai pernikahan Nabi ﷺ dengan Aisyah r.a.

7. Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

8. Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga, Bandung*: Pustaka Setia, 2016

9. Hesti Agustian, ‘*Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya*’, SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 1, no. 1 (9 May 2013): 205–17, <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.1516>.

10. Ibi.

11. Qayyim Al Jauziyah, *ZaaduL Ma’ad, Juz I*, (Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000), Cet-2

12. Imam Syafi’i, *Rungkasan Kitab al-Umm, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Cet-2

13. Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1

14. Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009)

15. Kementrian Agama RI, *al-Qur’anul Karim dan Terjemahannya*, op. cit.

16. Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), cet. ke -3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Kelembagaan PBB tentang Hak Anak (1989), yang mengatur usia anak dan perlindungan hak mereka.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Remaja, 2012)
- Mardani, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. ke- 2
- Mardiah Kamaruddin, *Batas Usia Nafkah Anak dala Islam*, (Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013),Cet-2
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan. YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016. STAIN Kudus.
- Muhammad Jawad Muhgnyiah, *Fikih Empat Mazhab: Ja''fari, Hanafi, Maliki, Syafi''i,Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004)
- Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-qur'an* (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1999)
- Muhammad Jawad Muhgnyiah, *Fikih Empat Mazhab: Ja''fari, Hanafi, Maliki, Syafi''i,Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004),Cet.ke-1
- Muhammad Yusuf Musa, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fi al-Fiqh al-Islāmī*, 39.
- Op cit
- Op.cit.
- Q. Al-Baqarah (2): 232
- Q. An-Nisa' : 3
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'ruf, 2008)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
- Skipsi Hairi, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Dikalangan Masyarakat Muslim Madura Studi kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*, fakultas ushuludin, Yogyakarta 2009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Slamet Arofik dan Alvin Riski Yustomi, “*Analisis Ushul dan Kadijah Fikih terhadap Implementasi Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Jombang*”, Jurnal Ustratunan, 4, 1, (2020),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-2
- Sugiyono, op .cit
- Syikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita, Edisi Lengkap*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E. M, (Jakarta: al- Kautsar, 2008), cet. ke-1
- Raman Afandi ,*Perkawinan Di Bawah Umur Didesa Sidomulya Kecamatan Kebonagung Pacitan Ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia*, Ponorogo: Stain Ponorogo,2014, Skripsi.
- Riana Kesuma Ayu, <http://websiteayu.com/nikah-dibawah-umur-menurut-fiqih-Islam>, diakses 24 November, 2024.
- Tihami, “*Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*”,
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012)
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (UU No. 16 Tahun 2019) yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pt Grasindo, 2003)
- Wellina Sebayang. et. al., *Perilaku Seksual Remaja*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), cet. ke-1
- Waharno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Researh*, (Bandung: CV Tarsito, 1972)
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqhul Maqashid*, mengenai penyesuaian hukum Islam dengan realitas modern.
- Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami*, (Bogor: Guepedia, 2019), cet. ke-1
- Zaki al-Din, „abd al-Azhim, dan Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Selangor: Crescent News, 2004), cet. ke-1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



© Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© H2

sity of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Hamzah Azhari Daulay  
 NIM : 12020115615  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris  
 Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I  
 H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji II  
 Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag


Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
 NIP: 19711006 200212 1 003

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/12085/2024

Pekanbaru,04 November 2024

Biasa  
 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HAMZAH AZHARI DAULAY  
 NIM : 12020115615  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Lokasi : Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Pelaksanaan Pernikahan Dini di Desa Bumbang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten  
 Bengkalis Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Kuasa Dekan

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.M.A  
 NIP. 19711006 200212 1 003

UIN SUSKA RIAU

1. Harap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

embusan  
 Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmpmsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/69935  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/F.I/PP.00.9/12085/2024 Tanggal 4 November 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	<b>HAMZAH AZHARI DAULAY</b>
2. NIM / KTP	:	12020115615
3. Program Studi	:	HUKUM KELUARGA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	<b>PELAKSANAAN PERNIKAHAN DINI DIDESA BUMBUNG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>
7. Lokasi Penelitian	:	DESA BUMBUNG

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 6 November 2024



**Tembusan**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilakukan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Diindungi Undang-undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KECAMATAN BATHIN SOLAPAN DESA BUMBUNG

Jl. Baru / Duri - Dumai

Kode Pos 28784

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bumbang, 08 November 2024

Kepada Yth,

Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu pintu

Di,-

Pekanbaru

100/PEM/BB/XI/2024/88

## Izin Penelitian

Menindak lanjuti Surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, Nomor : 503/DPMPTSP/NON-IZIN-RISET/69935, Tanggal 06 November 2024, Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, berkenaan dengan hal tersebut kami memberikan izin kepada saudara “ **HAMZAH AZHARI DAULAY** “ untuk melakukan penelitian diwilayah Pemerintah Desa Bumbang.

Demikianlah surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan dan terima kasih.



UIN SUSKA RIAU



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**Hamzah Azhari Daulay**, lahir di Duri, pada tanggal 09 Oktober 2002. Anak Ketiga, dari lima bersaudara dari pasangan Ayahanda Alm. Muhammad Asaluddin Daulay dan Ibunda Duma Sari Siregar. Penulis melaksanakan Pendidikan di SDN 55 desa bumbung, kecamatan bathin solapan, kabupaten bengkalis.

Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020 dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Selain itu, pada bulan Juli-Agustus 2023 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kelemantan Barat kecamatan Bengkalis.

Sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA BUMBUNG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.